



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan atas ketentuan tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
4. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
5. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
6. Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Lambang Daerah adalah lambang Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Lencana KORPRI atau sebutan lainnya adalah tanda identitas Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu beserta atributnya, termasuk jilbab bagi muslimah yang memakainya.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang.

13. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
14. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disingkat PSH adalah Pakaian Sipil Harian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disingkat PSR adalah Pakaian Sipil Resmi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
16. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Sipil Lengkap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
17. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas Lapangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
18. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat selanjutnya disingkat Pakaian LINMAS adalah Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
19. Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat Pakaian KORPRI adalah Pakaian Seragam Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
20. Pakaian Dinas Non PNS adalah pakaian dinas bagi pegawai kontrak/tidak tetap/honorer yang bekerja dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **BAB II PAKAIAN DINAS**

### **Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas**

#### **Pasal 2**

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PDH meliputi:
  1. PDH Warna Khaki;
  2. PDH Batik; dan
  3. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam atau gelap
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. Pakaian LINMAS;
- g. Pakaian KORPRI;
- h. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
- i. Pakaian Dinas Operasional Lapangan Dinas Perhubungan;
- j. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Pakaian Dinas Operasional Lapangan Dinas Pendapatan;
- m. Pakaian Dinas Polisi Kehutanan;
- n. Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran;
- o. Pakaian PGRI;
- p. Pakaian Dinas Polisi khusus irigasi; dan
- q. Pakaian Dinas Pegawai Non PNS.

#### **Pasal 3**

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Pegawai dan sarana pengawasan Pegawai.

**Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Harian**

**Pasal 4**

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH Warna Khaki terdiri atas :
  - a. PDH warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang/pendek dimasukkan
    2. celana panjang sesuai warna baju;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    11. lambang daerah dan tanda lokasi dipasang di lengan kiri;
    12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
    13. sepatu warna hitam bertali.
  - b. PDH warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara penggunaan sebagai berikut :
    1. baju lengan panjang di luar rok dan rok panjang sampai dengan mata kaki atau celana panjang sesuai warna baju dan kerudung warna hitam polos bagi yang berjilbab;
    2. rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang sesuai warna baju dan baju lengan pendek dimasukkan;
    3. krah baju rebah untuk baju lengan panjang dan krah baju berdiri untuk baju lengan pendek;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang dibawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
    11. Lambang daerah dan tanda lokasi dipasang dilengan kiri;
    12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
    13. sepatu tutup berhak warna hitam.
  - c. PDH warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (3) PDH Batik terdiri atas:
  - a. PDH Batik pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. baju batik lengan panjang/pendek dengan krah baju berdiri;
    2. celana panjang warna gelap;
    3. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    4. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    5. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
    7. sepatu warna hitam bertali .

- b. PDH Batik wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    - 1. baju batik lengan panjang dan rok atau celana panjang sampai dengan mata kaki warna hitam atau gelap dengan kerudung warna hitam polos bagi wanita berjilbab;
    - 2. krah baju rebah;
    - 3. baju batik lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam atau gelap;
    - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    - 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    - 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
    - 8. sepatu tutup berhak warna hitam.
  - c. PDH Batik bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDH Kemeja Putih terdiri atas:
- a. PDH Kemeja pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    - 1. baju lengan panjang/pendek;
    - 2. krah baju berdiri;
    - 3. celana panjang warna hitam atau gelap;
    - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    - 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    - 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
    - 8. tanda pengenalan dipasang di dada sebelah kiri; dan
    - 9. sepatu warna hitam bertali.
  - b. PDH Kemeja Putih Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    - 1. baju lengan panjang dan rok panjang sampai dengan mata kaki atau celana panjang warna hitam/gelap serta kerudung warna hitam polos bagi wanita berjilbab;
    - 2. krah baju rebah;
    - 3. baju lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut atau celana panjang warna hitam/gelap;
    - 4. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    - 5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    - 6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    - 7. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
    - 8. tanda pengenalan dipasang di dada sebelah kiri; dan
    - 9. sepatu tutup berhak warna hitam.
  - c. PDH Kemeja Putih bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (5) PDH sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan dengan ketentuan :
- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah;
  - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah daerah.

**Bagian Ketiga  
Pakaian Sipil Harian**

**Pasal 5**

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk keperluan sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. PSH Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. jas lengan pendek warna gelap;
    2. celana panjang warna sama dengan jas;
    3. krahbaju berdiri dan terbuka;
    4. tiga saku, satu didada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
    5. kancing lima buah;
    6. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    7. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih di dada sebelah kanan;
    9. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
    10. sepatu warna hitam bertali.
  - b. PSH Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. jas lengan panjang /pendek panjang warna gelap;
    2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas bagi yang berjilbab;
    3. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
    4. krah baju berdiri dan terbuka;
    5. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
    6. kancing lima buah;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    9. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    10. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
    11. kerudung hitam polos dan
    12. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) PSH bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keempat  
Pakaian Sipil Resmi**

**Pasal 6**

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai sesuai ketentuan acara.
- (2) PSR Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
  - a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. celana panjang warna sama dengan jas;
  - c. krah berdiri dan terbuka;
  - d. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
  - e. kancing lima buah;
  - f. lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  - g. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - h. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang didada sebelah kanan;
  - i. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
  - j. sepatu warna hitam bertali.

- (3) PSR Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
- a. jas lengan panjang warna gelap;
  - b. rok panjang sampai dengan mata kaki warna sama dengan jas bagi yang berjilbab;
  - c. rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan jas;
  - d. krah berdiri dan terbuka;
  - e. tiga saku, satu didada atas kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
  - f. kancing lima buah;
  - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  - h. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  - i. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  - j. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan;
  - k. kerudung hitam polos dan
  - l. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (4) PSR bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kelima  
Pakaian Sipil Lengkap**

**Pasal 7**

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan, bepergian resmi keluar negeri atau sesuai ketentuan acara.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. PSL Pria dengan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut :
    1. jas lengan panjang warna bebas;
    2. tiga saku, satu di dada atas kiri dan dua di bawah kanan dan kiri;
    3. celana panjang sesuai warna jas;
    4. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan disebelah dada kiri;
    5. kemeja, berdasi; dan
    6. sepatu warna hitam bertali.
  - b. PSL Wanita dengan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. jas lengan panjang warna bebas;
    2. tiga saku, satu di dada sebelah kiri dan dua dibawah kanan dan kiri;
    3. rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna jas bagi yang berjilbab;
    4. rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna jas;
    5. tanda jasa Satyalencana Karya Satya diletakkan di sebelah dada kiri;
    6. blues/kemeja dan syal;
    7. kerudung warna hitam polos; dan
    8. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) PSL bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Keenam  
Pakaian Dinas Lapangan**

**Pasal 8**

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. PDL warna khaki Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. baju lengan panjang berwarna khaki dimasukkan;
    2. celana panjang sesuai warna baju;
    3. krah baju berdiri;

4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
  9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  11. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
  12. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
  13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
  14. sepatu warna hitam bertali.
- b. PDL warna khaki Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
1. PDL lengan panjang warna khaki dimasukkan atau di luar rok;
  2. celana panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju;
  3. krah baju berdiri atau rebah;
  4. saku atas dua;
  5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
  9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  11. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
  12. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
  13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
  14. kerudung warna hitam polos; dan
  15. sepatu tutup berhak warna hitam.
- (3) PDL warna khaki bagi wanita hamil menyesuaikan.
- (4) PDL dapat disesuaikan dengan kondisi teknis dilapangan.

## **Bagian Ketujuh** **Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat**

### **Pasal 9**

Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri atas :

- a. Pakaian LINMAS Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
1. kemeja lengan pendek LINMAS dimasukkan ;
  2. krah baju berdiri dan di kedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  3. saku atas dua kiri dan kanan;
  4. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  5. celana panjang sesuai warna baju;
  6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  7. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  8. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  9. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas LambangDaerah;
  10. memakai badge LINMAS;



11. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang diatas saku kanan;
  12. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  13. sepatu warna hitam bertali.
- b. Pakaian LINMAS Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
1. pakaian LINMAS lengan pendek dimasukkan;
  2. rok Panjang sampai dengan mata kaki atau celana panjang dan baju LINMAS lengan panjang di luar rok serta kerudung warna hitam polos;
  3. rok 15 cm dibawah lutut atau celana panjang sesuai dengan warna baju;
  4. krah baju berdiri dan dikedua ujung krah baju memakai lambang LINMAS;
  5. saku atas dua kanan dan kiri;
  6. lidah bahu, memakai pangkat sesuai dengan golongan kepangkatan dengan warna dasar sesuai warna baju;
  7. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
  8. lencana KORPRI dipasang diatas saku sebelah kiri;
  9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  10. tanda lokasi dipasang dilengan kiri di atas Lambang Daerah;
  11. memakai badge LINMAS;
  12. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
  13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang LINMAS; dan
  14. sepatu tutup berhak warna hitam.
- c. Pakaian LINMAS bagi wanita hamil menyesuaikan.

### **Bagian Kedelapan Pakaian KORPRI**

#### **Pasal 10**

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, digunakan setiap tanggal 17 dan/atau pada hari yang telah ditentukan untuk menghadiri acara/kegiatan KORPRI.
- (2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pakaian KORPRI Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut :
    2. pakaian KORPRI lengan panjang;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku satu di dada kiri;
    5. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    6. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    7. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    8. tanda jabatan struktural dipasang di dada sebelah kanan;
    9. celana panjang warna biru donker; dan
    10. sepatu berwarna hitam bertali.
  - b. Pakaian KORPRI Wanita dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut :
    1. pakaian KORPRI lengan panjang;
    2. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker dan kerudung warna hitam polos bagi yang berjilbab;
    3. rok panjang atau celana warna biru donker; dan
    4. krah baju rebah;
    5. saku dua di bawah;
    6. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    7. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;

8. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
9. tanda Jabatan Struktural dipasang di dada sebelah kanan; dan
10. sepatu tutup berhak berwarna hitam.

(3) Pakaian Seragam KORPRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesembilan**  
**Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah**

**Pasal 11**

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dipakai oleh Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. PDU Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. Kemeja lengan panjang putih;
    2. Celana panjang warna putih;
    3. Dasi warna hitam polos;
    4. Jas warna putih;
    5. Dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah bertutup masing-masing berkancing satu;
    6. Kelengkapan terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu bertali semua berwarna hitam;
  - b. PDU wanita atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. Kemeja lengan panjang putih;
    2. Rok panjang warna putih bagi yang berjilbab;
    3. Dasi warna hitam polos;
    4. Jas warna putih;
    5. Dua buah saku dalam kiri dan kanan bawah bertutup masing-masing berkancing satu;
    6. Kelengkapan terdiri dari lencana korpri, papan nama, topi upacara warna hitam, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu fantovel berwarna hitam;
  - c. PDU Camat dan Lurah bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Pakaian Dinas Operasional Lapangan Dinas Perhubungan**

**Pasal 12**

Pakaian seragam dan kelengkapan bagi petugas Operasional Lapangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Bagian Kesebelas**  
**Pakaian Seragam Satuan Polisi Pamong Praja**

**Pasal 13**

Pakaian seragam dan kelengkapannya bagi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

**Bagian Keduabelas**  
**Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

**Pasal 14**

- (1) Pakaian seragam dan kelengkapannya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Waktu pemakaian seragam Dinas bagi petugas lapangan penanggulangan bencana lebih lanjut akan diatur oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketigabelas**  
**Pakaian Dinas Operasional Lapangan Dinas Pendapatan**

**Pasal 15**

- (1) Pakaian dinas operasional Lapangan pada Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l, terdiri atas :
  - a. Pakaian Dinas Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut :
    - a. kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dimasukkan;
    - b. celana panjang warna coklat tua agak kehitaman;
    - c. krah baju berdiri;
    - d. saku atas dua;
    - e. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    - f. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    - g. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    - h. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    - i. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    - j. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
    - k. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas lambang daerah;
    - l. lambang daerah dipasang di lengan kiri;
    - m. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
    - n. sepatu warna hitam bertali.
  - b. Pakaian Dinas Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
    1. rok panjang sampai dengan mata kaki warna coklat tua agak kehitaman dan kemeja lengan panjang warna kuning keputih-putihan di luar rok serta kerudung warna Hitam polos bagi yang berjilbab;
    2. rok 15 cm di bawah lutut warna coklat tua agak kehitaman atau celana panjang dan kemeja lengan pendek warna kuning keputih-putihan dimasukkan;
    3. krah baju berdiri;
    4. saku atas dua;
    5. tanda pangkat sesuai dengan golongan dengan warna dasar sesuai warna baju dipasang di lidah bahu;
    6. tanda jabatan struktural dipasang di bawah tutup saku dada sebelah kanan;
    7. lencana KORPRI dipasang di atas saku sebelah kiri;
    8. tanda Pin Melati dipasang di kedua ujung krah baju;
    9. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    10. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;

11. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
12. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
13. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI;
14. Sepatu tutup berhak warna hitam.

c. Pakaian Dinas bagi wanita hamil menyesuaikan.

- (2) Pakaian Dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi pegawai yang melaksanakan tugas operasional lapangan pada Dinas Pendapatan Daerah.

### **Bagian Keempatbelas Pakaian Dinas Polisi Kehutanan**

#### **Pasal 16**

- (1) Pakaian Dinas Polisi Kehutanan serta atribut dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, berlaku bagi Polisi Hutan, Satuan Polisi Reaksi Cepat (SPORC) dan Pejabat Struktural yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab dibidang perlindungan hutan dan Pegawai Perhutani yang diangkat menjadi Polisi Kehutanan.
- (2) Model pakaian dan kelengkapan seragam Polisi Kehutanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pakaian, atribut dan kelengkapan seragam Polisi Kehutanan.
- (3) Waktu pemakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Instansi yang mebidangi sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Bagian Kelimabelas Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran**

#### **Pasal 17**

- (1) Pakaian dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n, serta atribut dan kelengkapannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (2) Waktu pemakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut akan diatur oleh Instansi yang mebidangi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pakaian dinas pemadam kebakaran diberlakukan bagi petugas operasional lapangan pemadam kebakaran.

### **Bagian Keenambelas Pakaian PGRI**

#### **Pasal 18**

- (1) Pakaian PGRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m, dipakai oleh tenaga fungsional guru.
- (2) Pakaian PGRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Pakaian PGRI Pria dengan atribut dan kelengkapan serta cara pemakaian sebagai berikut:
    1. Pakaian PGRI lengan panjang;
    2. krah baju berdiri;
    3. saku satu di dada kiri;
    4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
    5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
    6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
    7. celana panjang warna Hitam; dan
    8. sepatu berwarna hitam bertali.

- b. Pakaian PGRI Wanita dengan atribut dan kelengkapanserta cara pemakaian sebagai berikut:
1. Pakaian PGRI lengan panjang;
  2. krah baju rebah;
  3. saku dua di bawah;
  4. memakai lencana KORPRI dipasang di atas saku dada sebelah kiri;
  5. tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  6. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  7. rok panjang sampai dengan mata kaki warna biru donker bagi yang berjilbab;
  8. Kerudung warna hitam polos;
  9. rok 15 cm di bawah lutut warna biru donker; dan
  10. sepatu tutup berhak berwarna hitam.
- (3) Pakaian Seragam PGRI bagi wanita hamil menyesuaikan.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Pakaian Dinas Polisis Khusus Irigasi (POLSUS)**

**Pasal 19**

Pakaian Dinas Polisi Khusus Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p, digunakan pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dengan atribut dan kelengkapan dan cara pemakaian sebagai berikut :

- a. baju lengan pendek warna coklat tua dimasukkan untuk pria;
- b. baju lengan panjang warna coklat tua untuk wanita
- c. celana panjang warna coklat tua;
- d. krah baju berdiri;
- e. saku atas dua;
- f. papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di atas saku kanan;
- g. papan nama POLSUS dipasang di atas saku kiri;
- h. tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
- i. lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
- j. lambang POLDA SulSelbar di lengan kanan
- k. tanda lokasi Polres Sidenreng Rappang di lengan kanan diatas lambang Polda
- l. ikat pinggang nilon warna hitam dengan lambang KORPRI; dan
- m. sepatu warna hitam bertali.

**Bagian Kedelapanbelas**  
**Pakaian Dinas Pegawai Non PNS**

**Pasal 20**

Pakaian Dinas Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q, terdiri atas :

- a. Pakaian Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  1. Pakaian dinas lengan pendek warna khaki dimasukkan;
  2. Krah baju berdiri;
  3. Saku satu di dada kiri;
  4. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  5. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  6. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
  7. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
  8. Celana panjang warna khaki;
  9. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
  10. Sepatu berwarna hitam bertali

- b. Pakaian Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
1. Pakaian dinas lengan panjang warna khaki di luar rok;
  2. Rok panjang sampai dengan mata kaki warna khaki;
  3. Pakaian dinas lengan pendek warna khaki dimasukkan;
  4. Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki;
  5. Krah baju berdiri;
  6. Saku satu di dada kiri;
  7. Tanda Pin Phinisi dipasang di sebelah kanan di atas papan nama;
  8. Papan nama dengan dasar warna hitam, huruf nama dan list warna putih dipasang di dada sebelah kanan;
  9. Tanda lokasi dipasang di lengan kiri di atas Lambang Daerah;
  10. Lambang Daerah dipasang di lengan kiri;
  11. Kerudung warna Hitam polos;
  12. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan kepala sabuk polos; dan
  13. Sepatu tutup berhak berwarna hitam.

#### **Pasal 21**

Model Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai huruf h, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### **BAB III JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS**

#### **Pasal 22**

- (1) PDH Warna Khaki dipakai setiap hari Senin dan Selasa.
- (2) PDH Kemeja Warna Putih dipakai setiap hari Rabu.
- (3) PDH Batik dipakai setiap hari Kamis dan Jumat, serta setiap tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional.
- (4) Pakaian LINMAS digunakan pada saat peringatan hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara
- (5) Pakaian Seragam KORPRI dipakai setiap tanggal 17 dan/atau pada upacara bulanan, hari besar Nasional, Hari Ulang Tahun KORPRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (6) Pakaian PGRI digunakan pada hari Sabtu, pada hari ulang tahun PGRI dan kegiatan-kegiatan tertentu lainnya.
- (7) Pakaian Dinas Pegawai Non PNS dipakai setiap hari kerja sesuai waktu penggunaan.
- (8) Apabila dalam suatu hari kerja terdapat kegiatan olahraga atau kegiatan lainnya yang mengharuskan menggunakan pakaian olahraga, maka penggunaan pakaian olahraga hanya digunakan pada waktu olahraga atau sampai selesainya kegiatan tersebut.

### **BAB IV ATRIBUT PAKAIAN DINAS**

#### **Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas**

#### **Pasal 23**

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan struktural;
- d. lencana KORPRI;
- e. tanda jasa;

- f. papan nama;
- g. nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang;
- h. lambang daerah;
- i. tanda pengenal;
- j. tanda pin Melati; dan
- k. tanda pin Phinisi.

**Bagian Kedua  
Tutup Kepala**

**Pasal 24**

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
  - a. mutz/topi PDH terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan Lambang Daerah dan bisban berwarna sesuai pangkat/golongan digunakan sebagai kelengkapan PDH warna khaki;
    - 1. Golongan IV bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm;
    - 2. Golongan III bisban warna perak ukuran 0,50 cm;
    - 3. Golongan II bisban warna perunggu ukuran 0,50 cm;
    - 4. Golongan I bisban warna coklat ukuran 0,50 cm;
  - b. topi LINMAS terbuat dari bahan dasar kain warna hijau dengan lambang LINMAS dan tulisan LINMAS warna kuning digunakan sebagai kelengkapan Pakaian LINMAS; dan
  - c. topi Peci Nasional terbuat dari bahan beludru warna hitam polos sebagai kelengkapan seragam KORPRI.
- (2) Topi LINMAS untuk Golongan IV/d sampai IV/e sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
  - c. Satu lis warna emas; dan
  - d. Padi dan kapas bersusun dua di lingkaran depan.
- (3) Topi LINMAS untuk Golongan IV/a sampai IV/c sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS;
  - c. Satu lis warna emas; dan
  - d. Satu padi dan kapas di lingkaran depan.
- (4) Topi LINMAS untuk Golongan III sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS; dan
  - c. Satu lis warna emas.
- (5) Topi LINMAS untuk Golongan I sampai II sebagai berikut:
  - a. Lambang LINMAS dilingkari padi dan kapas;
  - b. Sebelah kanan dan kiri bertuliskan LINMAS.
- (6) Topi Upacara Camat dan Lurah
  - a. Bahan dasar kain warna hitam;
  - b. Lambang Daerah dengan warna dasar perak;
  - c. Padi dan kapas dibordir (Camat warna kuning emas dan Lurah/Kepala Desa warna perak); dan
  - d. Pita (Camat warna kuning emas dan Lurah/Kepala Desa warna perak).

**Bagian Ketiga  
Tanda Pangkat**

**Pasal 25**

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b menunjukkan pangkat/golongan dan eselon pegawai.
- (2) Tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning emas;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.

- (3) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan IV sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/e disusun bentuk garis lurus diatas dasar lapisan logam kuning emas dan kotak tertutup logam kuning emas;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/d disusun dalam bentuk garis lurus dalam kotak tertutup logam kuning emas;
  - c. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan IV/c disusun bentuk lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
  - d. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan IV/b disusun garis lurus dalam kotak terbuka kuning emas;
  - e. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan IV/a di tengah tanda pangkat dalam kotak terbuka kuning emas.
- (4) Tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna kuning;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (5) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan III sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok dibawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan III/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan III/b disusun bentuk garis lurus;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan III/a di tengah tanda pangkat.
- (6) Tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna perak;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (7) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan II sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok dibawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan II/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan II/b disusun bentuk garis lurus;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan II/a di tengah tanda pangkat.
- (8) Tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. lambang KORPRI dan bunga berbahan logam warna hitam;
  - b. panjang 9 cm;
  - c. lebar atas 4,5 cm; dan
  - d. lebar bawah 5,5 cm.
- (9) Jumlah bunga pada tanda pangkat Golongan I sebagai berikut:
  - a. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/d disusun bentuk garis lurus tambah 1 balok dibawah bunga;
  - b. jumlah bunga 3 buah untuk Golongan I/c disusun bentuk garis lurus;
  - c. jumlah bunga 2 buah untuk Golongan I/b disusun bentuk garis lurus;
  - d. jumlah bunga 1 buah untuk Golongan I/a di tengah tanda pangkat.
- (10) Warna dasar tanda pangkat berwarna khaki pada PDH dan warna hijau pada Pakaian LINMAS.
- (11) Bagi PNS yang menduduki suatu jabatan struktural, maka pada pinggir tanda pangkat menggunakan lis sedangkan Pejabat Non Struktural tidak menggunakan lis.
- (12) Warna lis tanda pangkat bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah warna merah.



**Bagian Keempat**  
**Tanda Jabatan Struktural**

**Pasal 26**

- (1) Tanda jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, terdiri dari :
- a. Tanda jabatan struktural Eselon II a sebagai berikut:
    - 1. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
    - 2. lingkaran luar diameter 6 cm;
    - 3. lingkaran dalam warna kuning emas diameter 3,5 cm;
    - 4. bentuk segi lima;
    - 5. dalam lingkaran terdapat Lambang Daerah.
  - b. Tanda jabatan struktural Eselon II b sebagai berikut:
    - 1. bahan logam warna kuning emas dan bergerigi;
    - 2. lingkaran luar diameter 6 cm;
    - 3. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
    - 4. bentuk segi lima;
    - 5. dalam lingkaran warna putih terdapat Lambang Daerah.
  - c. Tanda jabatan struktural Eselon III a sebagai berikut:
    - 1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
    - 2. lingkaran luar diameter 6 cm;
    - 3. lingkaran dalam warna kuning diameter 3,5 cm;
    - 4. bentuk segi lima;
    - 5. dalam lingkaran warna kuning terdapat Lambang Daerah.
  - d. Tanda jabatan struktural Eselon III b sebagai berikut:
    - 1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
    - 2. lingkaran luar diameter 6 cm;
    - 3. lingkaran dalam warna putih diameter 3,5 cm;
    - 4. bentuk segi lima;
    - 5. dalam lingkaran warna putih terdapat Lambang Daerah.
  - e. Tanda jabatan struktural Eselon IV a sebagai berikut:
    - 1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
    - 2. lingkaran luar diameter 5 cm;
    - 3. lingkaran dalam warna kuning diameter 2,5 cm;
    - 4. bentuk segi lima;
    - 5. dalam lingkaran warna kuning terdapat Lambang Daerah.
  - f. Tanda jabatan struktural Eselon IV b sebagai berikut:
    - 1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
    - 2. lingkaran luar diameter 5 cm;
    - 3. lingkaran dalam warna putih diameter 2,5 cm;
    - 4. bentuk segi lima;
    - 5. dalam lingkaran warna kuning terdapat Lambang Daerah.
  - g. Tanda Jabatan Camat sebagai berikut :
    - 1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
    - 2. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak
    - 3. lingkaran luar diameter 3 cm;
    - 4. lingkaran dalam diameter 1,5 cm;
    - 5. bentuk bulat;
    - 6. lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah;
  - h. Tanda jabatan Lurah sebagai berikut :
    - 1. bahan logam warna perak dan bergerigi;
    - 2. bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu;
    - 3. lingkaran luar diameter 3 cm;
    - 4. lingkaran dalam diameter 1,5 cm;
    - 5. bentuk bulat;
    - 6. lingkaran dalam terdapat Lambang Daerah;
- (2) Tanda jabatan dipasang pada saku dada sebelah kanan.

**Bagian Kelima  
Lencana KORPRI**

**Pasal 27**

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

**Bagian Keenam  
Tanda Jasa**

**Pasal 28**

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pita tanda jasa; dan
  - b. bintang tanda jasa.
- (3) Penggunaan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketujuh  
Papan Nama**

**Pasal 29**

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, menunjukkan nama pegawai yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih; dan
  - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

**Bagian Kedelapan  
Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang**

**Pasal 30**

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (2) Nama Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dipakai oleh PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- (3) Nama Kabupaten Sidenreng Rappang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu dengan bahan dasar berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEMKAB SIDRAP.

**Bagian Kesembilan  
Lambang Daerah**

**Pasal 31**

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, dipakai oleh PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditempatkan di lengan sebelah kiri 4 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**Bagian Kesepuluh  
Tanda Pengenal**

**Pasal 32**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i sebagai identitas PNS yang dipakai dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada kantong/saku sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.
- (3) Tanda Pengenal terbuat dari bahan dasar plastik dengan bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm.

**Pasal 33**

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terdiri atas dua bagian yaitu bagian depan dan bagian belakang.
- (2) Bagian depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Lambang Daerah;
  - b. tulisan PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG;
  - c. tulisan yang menunjukkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan
  - d. foto pegawai ukuran 4x6 dengan memakai Pakaian Dinas Harian.
- (3) Bagian belakang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. nama Pegawai;
  - b. nomor Induk Pegawai (NIP);
  - c. nama Jabatan Struktural atau Fungsional;
  - e. golongan Darah;
  - f. alamat Kantor;
  - g. tanggal dikeluarkan;
  - h. nama pejabat yang mengeluarkan;
  - i. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
  - j. nama, Pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan; dan
  - k. stempel instansi pejabat.

**Pasal 34**

- (1) Warna latar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna latar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
  - a. warna coklat untuk pejabat eselon I;
  - b. warna merah untuk pejabat eselon II;
  - c. warna biru untuk pejabat eselon III;
  - d. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
  - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
  - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

**Bagian Kesebelas  
Tanda Pin Melati**

**Pasal 35**

- (1) Tanda Pin Melati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j dipakai oleh dipakai oleh PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tanda Pin Melati untuk Golongan IV sebagai berikut:
    1. bahan Melati warna kuning emas;
    2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
    3. ukuran melati 1 cm.
  - b. Tanda Pin Melati untuk Golongan III sebagai berikut:
    1. bahan melati warna perak;
    2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
    3. ukuran melati 1 cm.
  - c. Tanda Pin Melati untuk Golongan II sebagai berikut:
    1. bahan melati warna tembaga;
    2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
    3. ukuran melati 1 cm.
  - d. Tanda Pin Melati untuk Golongan I sebagai berikut:
    1. bahan melati warna hitam;
    2. ukuran lingkaran luar 1,5 cm; dan
    3. ukuran melati 1 cm.
- (2) Tanda Pin Melati dipakai pada kedua ujung krah baju pada PDH warna Khaki.

**Bagian Keduabelas  
Tanda Pin Phinisi**

**Pasal 36**

- (1) Tanda Pin Phinisi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, menunjukkan ciri khas Sulawesi Selatan berupa *silhouette* perahu Phinisi.
- (2) Tanda Pin Phinisi berbahan logam warna emas dengan ukuran tinggi 3 cm dan lebar 4 cm dan pada bagian bawah bertuliskan PHINISI
- (3) Tanda Pin Phinisi dipakai dipakai oleh semua PNS dan non PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada PDH, PSH, PSR, KORPRI dan LINMAS yang ditempatkan di dada sebelah kanan di atas papan nama.

**Pasal 37**

Model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 38**

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan oleh Bupati.

**Pasal 39**

Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

**BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 40**

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang khusus bertugas dibidang pelayanan dapat menggunakan seragam diluar dari ketentuan pakaian seragam yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 41**

Dalam hal terjadi perubahan terhadap Jenis Pakaian Dinas serta Atribut sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka perubahan dimaksud dapat diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2015 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 43**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 17 Februari 2016

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd.

**RUSDI MASSE**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 18 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

ttd.

**RUSLAN**


**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 14**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2016**  
**TANGGAL : 17 Februari 2016**

---


**I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)**

**A. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Pria**




<b><u>KETERANGAN GAMBAR :</u></b>	
A. Kraah berdiri	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
B. Berlidah bahu	I. Saku atas dua
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
D. Tanda lokasi	K. Celana panjang sesuai warna baju
E. Lambang Kabupaten	L. Pin Phinisi
F. Baju lengan pendek	M. Pin Melati dipasang di kedua ujung kerah baju
G. Lencana KORPRI	N. Tanda Jabatan

### B. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita



<b><u>KETERANGAN GAMBAR :</u></b>	
A. Krah berdiri	H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
B. Berlidah bahu	I. Saku atas dua
C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju	J. Ikat pinggang hitam dengan lambang KORPRI
D. Tanda lokasi	K. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju
E. Lambang Kabupaten	L. Pin Phinisi
F. Baju lengan pendek	M. Pin Melatidipasang di keduaujung kerah baju
G. Lencana KORPRI	N. Tanda Jabatan

**C. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Berjilbab**



**Keterangan :**


- a. Papan Nama
- b. Kancing Baju
- c. Kerudung
- d. Krah Rebah

- e. Lencana Korpri
- f. Nama Pemda
- g. Lambang Daerah Kab

- h. Saku atas dua
- i. Berlidah Bahu



### D. Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki PNS Wanita Hamil




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Baju rebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi
- F. Lambang Kabupaten
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang
- N. Tanda Jabatan

### E. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Pria




Tampak Depan

Tampak Belakang

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- D. Celana Panjang Warna Gelap
- E. Pin Phinisi

**F. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Wanita**





**TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG**


**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Batik Motif Sulsel Lengan Panjang/Pendek
- B. Lencana Korpri di dada sebelah kiri
- C. Papan Nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis Putih disebelah Dada Kanan
- D. Rok 15 cm dibawah lutut Warna Gelap
- E. Pin Phinisi

**G. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria**




- Keterangan :
- a. Lencana KORPRI
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal
  - d. Pin Phinisi
  - e. Tanda Jabatan





### H. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita




- Keterangan :
- a. Lencana KORPRI
  - b. Papan Nama
  - c. Tanda Pengenal
  - d. Pin Phinisi
  - e. Tanda Jabatan



**I. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab**








## II. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

### A. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Pria



Tampak Depan


Tampak Belakang

#### KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah Berdiri dan Terbuka
- B. Lencana Korpri
- C. Papan Nama
- D. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- E. Kancing Lima Buah
- F. Jas Lengan Pendek dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- G. Pin Phinisi



**B. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita**




**TAMPAK DEPAN**

**TAMPAK BELAKANG**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Baju Lengan Pendek
- B. Krah Berdiri
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Rok 15cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- H. Pin Phinisi


**C. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Berjilbab**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- A. Papan Nama
- B. Rok panjang sampai dengan mata kaki sesuai warna baju


**D. Pakaian Sipil Harian (PSH) PNS Wanita Hamil**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- C. Krah Berdiri
- D. Lencana KORPRI
- E. Saku baju
- F. Tanda Pengenal
- G. Kancing
- H. Pin Phinisi
- I. Papan Nama

**E. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Pria**




**Tampak Depan**

**Tampak Belakang**

**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Jas Lengan Panjang dengan Celana Panjang warna sama dengan baju
- B. Krah Berdiri dan Terbuka
- C. Lencana KORPRI
- D. Papan Nama
- E. Tiga Saku – Atas kiri satu dan dua bawah kanan kiri
- F. Kancing Lima Buah
- G. Pin Phinisi


**F. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Tiga saku atas kiri satu dan dua saku bawah sebelah kanan kiri pakai tutup
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing Lima Buah
- E. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju
- F. Lencana KORPRI
- G. Papan Nama
- H. Pin Phinisi


**G. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Berjilbab**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Dua Saku Bawah dengan Tutup
- G. Pin Phinisi
- H. Papan Nama
- I. Rok 15 cm dibawah lutut warna sama dengan baju

### H. Pakaian Sipil Resmi (PSR) PNS Wanita Hamil




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah rebah
- B. Lencana KORPRI
- C. Saku Baju Atas
- D. Tanda Pengenal
- E. Kancing Lima Buah
- F. Pin Phinisi
- G. Papan Nama

### III. PAKAIAN SIPIL LENGKAP(PSL)

#### A. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Pria




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja warna putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Atas Jas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing




**B. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing


**C. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Berjilbab**



**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Saku Baju Atas
- E. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- F. Kancing

**D. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) PNS Wanita Hamil**




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Kemeja Warna Putih
- B. Dasi
- C. Lengan Panjang
- D. Kancing

#### IV. PAKAIAN DINAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

##### A. Pakaian LINMAS PNS Pria




**KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu dan pangkat
- C. Tanda lokasi Pemerintah Kab
- D. Lambang LINMAS
- E. Baju lengan pendek LINMAS
- F. Lencana KORPRI
- G. Tanda LINMAS
- H. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih

- I. Saku Atas dua
- J. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- K. Celana panjang warna sama dengan baju
- L. Pin Phinisi
- M. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung kerah baju
- N. Tanda Jabatan

## B. Pakaian LINMAS PNS Wanita




### KETERANGAN GAMBAR :

- A. Krah berdiri
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Tanda lokasi Pemerintah Kab
- E. Lambang LINMAS
- F. Baju lengan pendek
- G. Lencana KORPRI
- H. Lambang LINMAS dipasang di kedua ujung krah baju

- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Saku Atas dua
- K. Ikat pinggang hitam bahan nilon dengan lambang LINMAS
- L. Rok 15 cm dibawah lutut sesuai warna baju
- M. Pin Phinisi
- N. Tanda Jabatan

### C. Pakaian LINMAS PNS Wanita Berjilbab




#### Keterangan :

a. Papan Nama  
b. Kancing Baju  
c. Kerudung  
d. Krah Rebah

e. LencanaKorpri  
f. Nama Pemda  
g. Lambang Daerah Kab

h. Saku atas dua  
i. Berlidah Bahu

#### D. Pakaian LINMAS PNS Wanita Hamil



#### **KETERANGAN GAMBAR :**

- A. Krah Bajurebah
- B. Berlidah bahu
- C. Pakai pangkat sesuai golongan dengan warna dasar sesuai warna baju
- D. Lencana KORPRI
- E. Tanda lokasi

- F. Lambang Kab
- G. Tanda Pengenal
- H. Pin Phinisi
- I. Papan nama dasar hitam, tulisan putih dengan lis putih
- J. Kancing baju
- K. Flui
- L. Flui belakang
- M. Celana panjang

## V. PAKAIANKORPRI

### A. Pakaian KORPRI PNS Pria






## B. Pakaian KORPRI PNS Wanita




- Lencana Korpri
- Pin Phinisi
- Papan Nama Pegawai



Rok Panjang :  
Warna Biru Tua,  
Berbahan Dasar,  
Tidak Berjilbab  
Panjang Rok 15  
cm di bawah  
lutut dan Rok  
Untuk Wanita  
Berjilbab  
Panjang Semata  
Kaki

## VI. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


### A. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah Pria



Keterangan :

- a. Lambang daerah bahan dasar warna perak dan topi warna hitam;
- b. Pita warna emas untuk camat dan perak untuk lurah ;
- c. Kemeja putih;
- d. Lencana Korpri;
- e. Tanda jasa;
- f. Dua saku tempel atas tertutup;
- g. Kancing warna emas;
- h. Celana warna putih;
- i. Dasi warna hitam;
- j. Tanda pangkat upacara;
- k. Papan nama;
- l. Tanda jabatan;
- m. Dua saku dalam bawah tertutup;
- n. Belahan jahitan;
- o. Belahan jas bagian belakang; dan
- p. Sepatu kulit dan kaus kaki semua warna hitam.


## B. Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah Wanita



Keterangan :

- a. Lambang daerah bahan dasar warna perak dan topi warna hitam;
- b. Pita warna emas untuk camat dan perak untuk lurah;
- c. Kemeja warna putih;
- d. Dasi warna hitam;
- e. Lencana Korpri;
- f. Tanda jasa;
- g. Dua saku tempel atas tertutup;
- h. Dua saku dalam bawah tertutup;
- i. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
- j. Tanda pangkat upacara;
- k. Kraah rebah;
- l. Tanda jabatan;
- m. Kancing warna emas; dan
- n. Sepatu kulit warna hitam model pantovel.

### C. Pakaian Dinas Upacara Camat Dan Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan :

- a. Lambang daerah bahan dasar warna perak dan topi warna hitam
- b. Jilbab warna hitam
- c. Tanda pangkat upacara
- d. Lencana KORPRI
- e. Tanda jasa
- f. Dua saku temple atas tutup
- g. Dua saku dalam bawah tutup
- h. Pita warna emas untuk Camat dan perak untuk Lurah
- i. Dasi warna hitam
- j. Kemeja warna putih
- k. Papa nama
- l. Tanda jabatan
- m. Kancing warna emas
- n. Rok panjang warna putih
- o. Sepatu kulit warna hitam fantovel

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**

**ttd.**

**RUSDI MASSE**